

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu teknologi yang kian pesat terbukti berhasil membantu berbagai bidang untuk tumbuh lebih cepat. Pesatnya perkembangan teknologi dimasa ini menyebabkan penyebaran informasi dan interaksi antar satu individu dan individu lainnya terkemas menjadi lebih sederhana.¹ Kemajuan teknologi pada bidang informasi dan telekomunikasi tidak hanya terjadi pada negara-negara maju saja, tetapi juga pada negara berkembang seperti Indonesia. Dampaknya, batasan-batasan geografis yang membagi bumi menjadi beberapa negara seakan tidak terlihat, membuat jarak yang dulu sangatlah luas kini terasa seperti bukanlah apa-apa. Singkatnya, perkembangan teknologi informasi di era ini menyebabkan interaksi antar manusia tidak lagi mengenal batasan tempat dan waktu (*borderless*).²

Pada era yang serba digital seperti sekarang, peranan internet (*interconnected network*) sebagai penunjang kehidupan bagi masyarakat di seluruh penjuru dunia sudah tidak bisa diragukan lagi. Dari banyaknya kemudahan yang dapat dirasakan secara nyata berkat hadirnya internet, efek samping terbesar yang terjadi pada tatanan kehidupan manusia adalah terbentuknya suatu dunia baru atau biasa disebut dengan dunia maya

¹ Hendy Sumadi, *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika, 33(2), 2016, hlm. 175-203.

² Pomounda, Ika. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi)*. Diss. Tadulako University, 2015.

(*cyberspace*), dimana kehidupan para penggunanya bersifat artifisial yang sama sekali berbeda dari dunia nyata.

Sebagai bagian dari fase perkembangan dunia ke arah digital, era disrupsi teknologi ini telah mengubah skala, ruang lingkup, kompleksitas, serta transformasi cara manusia beraktivitas dari pengalaman hidup sebelumnya.³ Salah satu bukti pergeseran kebiasaan masyarakat dalam berkegiatan ini dapat dilihat melalui perubahan pada bidang sosial ekonomi, dimana sebelumnya kegiatan transaksi dan berbisnis hanya dilakukan secara fisik atau konvensional dengan melakukan pertemuan disuatu tempat seperti pasar, toko, supermarket, maupun *mall*.

Namun, seiring perkembangan pesat teknologi, aktivitas virtual melalui layar gawai atau komputer dinilai lebih hemat biaya serta tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga hal tersebut diyakini dapat memudahkan berbagai transaksi elektronik yang hendak dilakukan.⁴ Pengembangan teknologi dalam rangka menunjang transisi aktivitas finansial dari konvensional ke arah virtual ini telah dibuktikan melalui kehadiran pembayaran non tunai (*cash less*) yang dapat memudahkan transaksi baik secara domestik maupun internasional.

Salah satu inovasi yang bertujuan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di era modern ini, ditunjukkan melalui realisasi instrumen pembayaran

³ Tjandrawinata (2016) dalam Ghufron, *Revolusi Industri 4.0: Tantangan, Peluang, dan Solusi Bagi Dunia Pendidikan*, Seminar Nasional dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2018, 1(1), 2018.

⁴ Agitha Dwi Maharani, Neni Ruhaeni, *Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Penegakan Hukumnya terhadap Penipuan Tiket Konser Exo Melalui Media Sosial Twitter Prosiding Ilmu Hukum*, 6(2), 2020, hlm. 594-598.

non tunai yang dikenal sebagai uang elektronik (*electronic money/e-money*), dimana instrumen finansial digital ini dimaksudkan untuk menjadi jawaban atas kebutuhan transaksi keuangan yang cepat, aman, dan mudah.⁵ Kemudahan yang ditawarkan melalui transaksi finansial secara virtual tersebut tentunya membuat perubahan yang signifikan, dimana per-Mei 2022 tercatat nilai transaksi uang elektronik Indonesia adalah sebesar Rp32 triliun.⁶ Hal ini kemungkinan terjadi akibat semakin berkembangnya bisnis *financial technology* yang digagas oleh banyak perusahaan *start up* dan menghasilkan beragam pilihan *platform* penyimpanan uang elektronik yang disebut dompet digital (*electronic wallet/e-wallet*) seperti *ShopeePay* dari *Shopee*, *Go-Pay* dari *Go-Jek*, *Ovo*, *DANA*, *LinkAja*, dsb.

Selain bidang ekonomi melalui hadirnya inovasi transaksi finansial digital, bidang informasi dan komunikasi juga mengalami perubahan dalam perjalanannya sampai di era ini. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui migrasi bertahap yang terjadi pada masyarakat modern, dimana interaksi yang dilakukan sepenuhnya beralih ke dunia maya dan menyebabkan terjadinya perombakan gaya hidup serta menciptakan budaya anyar yang dinamakan budaya siber (*cyberculture*). Seiring perkembangannya, kehadiran ruang interaksi yang dikenal sebagai media sosial (*social media*) dewasa ini

⁵ Decky Hendarsyah, *Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia*, IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 5(1), 2016, hlm. 1-15.

⁶ Dzulfiqar Rahman, *Transaksi E-Money dan Perbankan Digital Tumbuh Pesat pada Mei 2022*, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/01/transaksi-e-money-dan-perbankan-digital-tumbuh-pesat-pada-mei-2022>, pada tanggal 27 Oktober 2022, pukul 11.00.

mengalami pergeseran yang cukup signifikan, yakni menjadi salah satu kebutuhan primer dalam keseharian.⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan media sosial memiliki pengaruh yang besar untuk para penggunanya. Bagi masyarakat Indonesia yang telah menggunakan telepon cerdas (*smart phone*), khususnya kalangan remaja, media sosial dengan jenis dan komposisinya yang beragam memberikan banyak pilihan untuk bersosialisasi sesuai keinginan. Sebut saja *Twitter* sebagai salah satu jejaring sosial (*social networking*) dengan bentuk *microblogging platform*, yakni sarana untuk menjalin interaksi dilingkup virtual yang menawarkan kesederhaan dalam penggunaannya, baik untuk mengirim informasi berupa foto dan video maupun berbagi tulisan. *Twitter* menjadi salah satu *platform* komunikasi digital populer di Indonesia, dimana pengguna media sosial ini mencapai 18,45 juta orang per Januari 2022 dan menempatkan Indonesia sebagai negara ke-5 dengan pengguna *Twitter* terbanyak di dunia.⁸

Maraknya penggunaan media sosial dikalangan masyarakat modern akhir-akhir ini menimbulkan satu kebutuhan baru, yakni urgensi terciptanya ruang untuk melakukan kegiatan bisnis berupa jual beli. Transaksi yang sebelumnya tersedia di *platform* khusus seperti toko online (*electronic commerce/e-commerce*) sekarang merambah ke situs lain, seperti *Twitter*,

⁷ Riza Nur Azizah, Adi Permana Sidik, *Perilaku Pencarian Informasi Produk Fashion Melalui Media Sosial Instagram*, Buana Komunikasi (Jurnal Penelitian dan Studi Ilmu Komunikasi), 1(1), 2020, hlm. 11-23.

⁸ Monavia Rizaty, *Pengguna Twitter di Indonesia Capai 18,45 Juta pada 2022*, diakses melalui <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-twitter-di-indonesia-capai-1845-juta-pada-2022>, pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 13.00.

Instagram, dan *Facebook* yang notabeneanya merupakan *platform* untuk bersosialisasi.

Pergeseran fungsi dari penggunaan media sosial ini awalnya terjadi akibat adanya *trend* promosi, dimana media sosial dinilai lebih bisa menjangkau pasar dan menarik minat pembeli, serta memerlukan biaya yang relatif murah apabila akan memasang iklan. Kemudahan-kemudahan seperti ini tentunya dimanfaatkan secara besar-besaran oleh para produsen maupun *reseller*, sehingga transisi yang cukup signifikan pun terjadi di media sosial dan merubah tatanannya menjadi tempat untuk bersosialisasi, berinteraksi, sekaligus ruang promosi dan jual-beli. Namun, selayaknya pedang bermata dua, adanya perubahan ke dalam bentuk virtual ini, selain memiliki dampak positif melalui kemudahan dalam aksesnya juga memiliki dampak negatif melalui terbentuknya ruang untuk melakukan kejahatan baru seiring perkembangan pola pikir manusia.

Susilo dalam bukunya menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu bentuk tingkah laku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam artian tindak pidana akan selalu ada dan berulang, seperti penyakit dan kematian, seperti halnya musim yang selalu berganti tahun demi tahun.⁹ Oleh karena itu, dapat disimpulkan jika perkembangan suatu tindak kejahatan pada masyarakat merupakan pola yang terjadi lagi, meskipun penggunaan tekniknya sudah lebih termodernisasi dengan modus-modus baru

⁹ R. Susilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Bogor: Politeia, 1997, hlm. 76.

yang lebih canggih dan aktual sesuai dengan situasi maupun kondisi tertentu yang sedang terjadi. Munculnya beberapa kasus berkaitan dengan *cybercrime* seperti penipuan, pencurian kartu kredit, pencurian hak kekayaan intelektual, judi online, pornografi anak, penyadapan pada transmisi data orang lain, misalnya, pengiriman *e-mail* yang disertai dengan manipulasi data melalui pembuatan intruksi yang tidak dikehendaki ke dalam suatu program komputer, pencurian identitas, dan masih banyak lagi, dapat membuktikan jika bentuk-bentuk *cybercrime* ikut terbaharui seiring dengan perkembangan teknologi yang tentunya menyebabkan terjadinya kerugian bagi para korban, baik secara materiil maupun non materiil.¹⁰

Belakangan ini, tindak kejahatan penipuan menunjukkan skala yang semakin meluas. Para pelaku terlihat semakin lihai dalam menjalankan aksinya saat melihat terdapat celah yang dapat dimanfaatkan demi menguntungkan dirinya sendiri. Penipuan secara online yang kerap dijumpai akhir-akhir ini masuk ke dalam kelompok kejahatan *illegal contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *computer related fraud*, dimana *illegal contents* dapat diartikan sebagai kejahatan yang memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum atau pelanggaran ketertiban umum, serta *computer related fraud* yang dapat diartikan sebagai tindak penipuan yang dilakukan untuk mendapat keuntungan pribadi atau merugikan orang lain.¹¹

¹⁰ Alcianno Gani, *Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer)*, JSI (Jurnal sistem Informasi) Universitas Suryadarma, 5(1), 2020, hlm. 16-29.

¹¹ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 172.

Praktik dilapangan memberikan bukti bahwa tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik melalui media sosial, khususnya *Twitter*, sedang marak terjadi. Seperti dikutip dari akun *Twitter* dengan *username* @23INJUNIE, dimana dalam unggahan utasan (*thread*) yang mewakili sekitar 70 orang korban lainnya itu menuliskan cuitan mengenai dugaan penipuan yang dilakukan oleh seseorang bernama Kinan Amara setelah melakukan pembayaran untuk *pre-order* album *boygrup K-Pop* NCT Dream dan tidak mendapatkan kepastian serta kejelasan barang pesanan mereka. Kasus kejahatan seperti ini merupakan salah satu contoh kasus penipuan melalui media sosial yang menggunakan trik konfidensi (*scamming*), yakni upaya untuk melakukan penipuan setelah mendapatkan kepercayaan korban terlebih dahulu, dimana modus penipuan serupa seringkali terulang dan sangat meresahkan masyarakat. Oleh karenanya, instrumen hukum yang berfungsi untuk mencegah terjadinya, menjerat pelaku, sekaligus melindungi korban penipuan haruslah disusun dengan sedemikian rupa, sehingga tujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara bisa terlaksana.

Konsep penipuan (*oplicthing*) dalam bentuk umum termaktub dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan memiliki makna sebagai suatu perbuatan pidana atau delik yang apabila dilanggar maka konsekuensinya adalah sanksi penjara. Penipuan dalam KUHP merupakan terminologi dalam hukum pidana dan diatur pada Buku II (tentang kejahatan) dalam Bab XXV Pasal 378. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi pada saat bersinggungan dengan tindak pidana secara online adalah berkaitan dengan

penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi elektronik, yaitu saat menyerahkan pembuktian maupun hal lain yang berhubungan dengan penjelasan mengenai perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.¹²

Apabila dihubungkan menggunakan Pasal 378 KUHP, maka kejahatan pidana penipuan secara online belum dapat terakomodir dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh sering dijumpainya para pelaku penipuan online yang menggunakan sarana seperti perpesanan dalam sosial media (*direct message*) maupun perpesanan dalam aplikasi lainnya untuk berhubungan dengan para korban. Dimana dalam hal ini keberadaan pesan-pesan tersebut sebagai alat bukti yang akan diajukan ke persidangan masih dipertanyakan keabsahannya, sehingga pembentukan hukum baru yang dapat menangani kejahatan dunia maya (*cybercrime*) sejenis ini sangatlah diperlukan. Oleh sebab itu, dalam upaya menindaklanjuti pelanggaran hukum serupa, dibentuklah peraturan yang dapat mengakomodir tindak pidana yang dilakukan dalam dunia maya, dimana peraturan tersebut dikenal dengan sebutan hukum mayantara (*cyberlaw*).

Hadirnya hukum mayantara dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentunya menjadi angin segar bagi pengaturan hukum di Indonesia dalam upaya menangani tindak kejahatan digital. Pasalnya, setiap perbuatan melanggar hukum yang terjadi melalui media

¹² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 3.

elektronik yang sebelumnya sulit untuk dibuktikan, melalui adanya peraturan ini menjadi jelas, sehingga kegiatan transaksi digital yang telah dilakukan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan.¹³

Menurut Indra Widyadharma dan Djoko Sumaryanto, Undang-undang ITE sejatinya merupakan wujud dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan serta jaminan kepastian hukum pada setiap penyelenggaraan kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dari potensi penyalahgunaan maupun kejahatan.¹⁴ Namun, sebagai produk pertama yang mengakomodir mengenai tindak kejahatan pada dunia siber, UU ITE yang masih relatif baru ini dinilai memiliki banyak kekurangan dalam pengaturannya dan membuat pelaksanaannya belum sempurna.¹⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis kemudian mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan pembahasan yang akan penulis jabarkan pada penulisan skripsi ini. Guna memperjelas pembaca dalam memahami kaitan sebagaimana dimaksud dalam penelitian, maka penulis membuat tabel sebagai berikut:

¹³ *Ibid.*, hlm. 124.

¹⁴ Indra Widyadharma, Djoko Sumaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online*, Dekrit, 8(1), 2018, hlm. 59-63.

¹⁵ Napitupulu, *Kajian Peran Cyber Law Dalam Memperkuat Keamanan Sistem Informasi Nasional*, Deviance Jurnal Kriminologi, 1(1), 2017, hlm. 100-113.

Tabel 1.1
Tabel Kebaharuan Penelitian (Novelty)

No.	Judul, Penulis, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	<p><i>Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet.</i></p> <p>Dhania Eka Budiastanti, Universitas Brawijaya, 2011.</p>	<p>1) Bagaimana aspek yuridis tindak pidana penipuan melalui internet di tinjau dari KUHP dan UU ITE?</p> <p>2) Bagaimanakah UU ITE dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui internet?</p>	<p>Persamaan dan relevansi skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada adanya pembahasan mengenai tinjauan KUHP dengan UU ITE serta perlindungan hukum yang dapat diberika kepada korban.</p>	<p>Perbedaan antara penulisan skripsi keduanya terletak pada kekhususan yang penulis ambil untuk bahan sajian didalamnya, yakni berkaitan dengan analisis secara yuridis normatif tentang penipuan yang terjadi melalui media sosial <i>Twitter</i>. Selain itu, pada penulisan skripsi ini penulis juga menyoroti mengenai suatu kasus posisi yang diambil dari kejadian nyata di masyarakat, dimana dalam penelitian terdahulu belum terjabarkan.</p>
2.	<p><i>Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Telematika Menurut Tinjauan Viktimologi Analisis terhadap pasal 28 Ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 ITE.</i></p> <p>Riska Amanatillah, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY, 2018.</p>	<p>1) Bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan telematika dalam Pasal 28 Ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 menurut tinjauan viktimologi?</p> <p>2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kejahatan telematika dalam pasal 28 ayat 1 UU No.11</p>	<p>Persamaan dan/atau relevansi skripsi ini dengan penelitian yang telah lakukan terdapat pada pembahasan mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban kejahatan siber berdasarkan UU ITE,</p>	<p>Di dalam penulisan skripsi ini terdapat tinjauan hukum islam berkenaan dengan perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap korban. Sedangkan, pada skripsi ini penulis hanya terfokus membahas berdasarkan perspektif secara hukum pidananya saja.</p>

3.	<p><i>Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Elektronik.</i></p> <p>Bayu Wicaksono, Universitas Sultan Agung (Unissula), 2021.</p>	<p>Tahun 2008 menurut tinjauan hukum Islam?</p> <p>1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik dalam perspektif hukum pidana positif di Indonesia?</p> <p>2) Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik?</p>	<p>khususnya pada Pasal 28 Ayat (1).</p> <p>Pembahasan penelitian ini memiliki persamaan dan relevansi dengan penulisan skripsi, karena sama-sama membahas pengaturan hukum terhadap penipuan dalam perspektif hukum positif di Indonesia.</p>	<p>Skripsi tulisan Bayu Wicaksono ini membahas mengenai upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik. Dimana dalam skripsi ini, penulis tidak membahas hal tersebut melainkan menjabarkan mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban.</p>
----	---	--	--	---

Ketiga penelitian sebelumnya memiliki kontribusi besar bagi penulisan skripsi ini, dimana bahan untuk mengumpulkan teori, serta beberapa referensi lainnya berperan sebagai salah satu pendukung untuk menjadi acuan penulis. Namun meskipun demikian, penulisan skripsi ini tentunya juga memiliki beberapa perbedaan dari ketiganya. Salah satunya adalah penjabaran unsur-unsur tindak pidana penipuan berdasarkan ketentuan UU ITE sesuai kasus di lapangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian dalam skripsi ini merupakan pembaharuan dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik melalui media sosial, khususnya *Twitter*, dimana faktanya kasus seperti ini sangat sering terjadi dan sudah memakan banyak korban. Oleh karenanya, maka penulis akan mengangkat isu tersebut kedalam proposal skripsi dengan judul: **"Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (*Twitter*) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik"**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kasus penipuan dalam transaksi elektronik melalui media sosial (*Twitter*)?

2. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik melalui media sosial (*Twitter*) berdasarkan undang-undang yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik melalui media sosial (*Twitter*).
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik melalui media sosial (*Twitter*) berdasarkan undang-undang yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, terutama hukum pidana.
 - b. Dapat memberikan tambahan wawasan bagi mahasiswa hukum agar dapat memperkaya literatur mengenai tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik melalui media sosial (*Twitter*).

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh apabila menjadi korban tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik melalui media sosial (*Twitter*).
- b. Dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam hal sumbangan pemikiran yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik melalui media sosial (*Twitter*).

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.5.1.1 Pengertian Umum Tindak Pidana

Salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai *zoon politicon* adalah tindak pidana, dimana interaksi antar individu yang terjalin dalam keseharian akan menciptakan dampak tertentu, baik positif maupun negatif. Sebuah tindak pidana yang terjadi umumnya tidak berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi dan terkait dengan masalah lain dalam segala aktivitas keseharian, baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun politik, yang kesemuanya itu memungkinkan untuk menjadi pemantik terbentuk maupun terulangnya sebuah perbuatan pidana.

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvS) atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal

tindak pidana dengan istilah *strafbaarfeit* yang merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda. Secara etimologi, *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, dimana *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan sebagai boleh atau dapat, dan *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁶

Namun pada hakikatnya, penggunaan kata *strafbaarfeit* untuk mengganti istilah tindak pidana seperti yang tercantum dalam KUHP belum disertai dengan penjelasan mendetail mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Hal tersebut kemudian menyebabkan timbulnya banyak doktrin baru yang dilandasi oleh keberagaman pendapat dari para ahli mengenai definisi tindak pidana (*strafbaarfeit*) sesuai dengan rumusan WvS.

Menurut buku yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana", R. Tresna memberikan pengertian mengenai istilah *strafbaarfeit* sebagai suatu perbuatan maupun rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan bertentangan dengan suatu undang-undang maupun peraturan lain yang kepada perbuatan itu diadakan tindakan hukum tertentu.¹⁷ Dimana dalam hal ini, jika seseorang dianggap melakukan perbuatan yang dilarang oleh

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm. 69.

¹⁷ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta, 1993, hlm. 130.

peraturan yang ada, maka seseorang tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana seperti yang sudah diatur.

Terjemahan istilah *strafbaarfeit* kedalam Bahasa Indonesia memiliki beberapa alternatif sinonim, antara lain: tindak pidana, delik (*delict*), perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan perbuatan yang boleh dihukum, dimana dari semua pengertian tersebut *strafbaarfeit* memiliki makna yang serupa, yakni perbuatan melanggar aturan yang telah diberlakukan. Secara sederhana, dalam bukunya Amir Ilyas mengklasifikasikan peristilahan yang digunakan oleh pakar hukum dalam memaknai terjemahan *strafbaarfeit* kedalam 5 (lima) kelompok, antara lain:¹⁸

1. Peristiwa Pidana, yakni pemaknaan *strafbaarfeit* yang digunakan oleh Andi Zainal, Rusli Efendi, Utrecht (dalam Sianturi), dan lain-lain;
2. Perbuatan Pidana, yakni pemaknaan *strafbaarfeit* yang digunakan salah satunya oleh Moeljanto;
3. Suatu perbuatan yang boleh dihukum, yakni pemaknaan *strafbaarfeit* yang digunakan salah satunya oleh H. J. Van Schravendijk (dalam Sianturi);

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP, 2012, hlm. 21.

4. Tindak Pidana, yakni pemaknaan *strafbaarfeit* yang digunakan oleh Wirjono Prodjodikoro, Soesilo, S. R Sianturi (1986 : 204), dan lain-lain; serta
5. Delik, yakni pemaknaan *strafbaarfeit* yang digunakan oleh Andi Zainal, Satochid Karta Negara, dan lain-lain.

Sementara itu, dalam perundang-undangan Indonesia digunakan pula beberapa kata lain yang merujuk pada istilah terjemahan dari *strafbaarfeit*, dimana dalam hal ini memiliki beberapa persamaan dengan penjabaran Amir Ilyas tersebut diatas. Beberapa istilah yang digunakan, yaitu:¹⁹

1. Peristiwa Pidana, sebagaimana termaktub dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (UUDS 1950);
2. Perbuatan Pidana, sebagana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil,;
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*;

¹⁹ Ismu Gunaidi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm. 36-37.

4. Hal yang dapat diancam dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan; serta
5. Tindak pidana, dimana istilah ini dipergunakan pada berbagai undang-undang, misalnya:
 - a) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum.
 - b) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

1.5.1.2 Unsur Tindak Pidana

Perefleksian suatu tindak pidana menurut hukum positif adalah peristiwa yang ditentukan oleh aturan undang-undang tertentu yang menyebabkan seseorang dapat dijatuhi hukuman. Agar suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam perbuatan tersebut harus dipenuhi semua unsur pidana dari delik sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya. Dimana dalam hal ini, secara garis besar menurut para teoritis, unsur tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

Adapun maksud dari unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat atau berkaitan dengan diri si pelaku dan termasuk

di dalamnya. Sedangkan, unsur objektif ialah segala unsur yang berkaitan dengan keadaan tertentu diluar diri si pelaku yang berhubungan dengan perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan, dimana perbuatan atau tindakan tersebut dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.²⁰

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana, antara lain:

1. Kesengajaan (*dolus*) dan ketidaksengajaan (*culpa*).
2. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat pada tindak kejahatan misalnya: pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya.
4. Penyusunan rencana terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti yang terdapat dalam tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut (*vress*) seperti yang terdapat dalam rumusan menurut Pasal 308 KUHP.

Rusli dalam bukunya menjabarkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana, yakni meliputi:²¹

²⁰ S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Ahaem-Petehaem, 1996, hlm. 205.

²¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 22.

1. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP yaitu berkaitan dengan keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas, serta dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP yaitu berkaitan dengan keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur dari sebuah tindak pidana adalah syarat atau ketentuan yang harus terpenuhi. Oleh karenanya, pada tiap bagian dari suatu peristiwa haruslah diadakan penyesuaian terhadap ketentuan dari delik yang didakwakan. Hal tersebut dimaksudkan agar orang yang melanggar peraturan dapat dikenai sanksi yang berlaku.

Namun, apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi satu atau seluruhnya, maka harus disimpulkan bahwa suatu tindak pidana belum atau tidak terjadi. Artinya, apabila seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, maka perbuatan sebagaimana dimaksud harus memenuhi atau mencocoki tiap unsur tindak pidana sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang.

1.5.1.3 Klasifikasi Tindak Pidana

Pengklasifikasian benda atau manusia ke dalam suatu kelompok sesuai dengan jenis tertentu akan menghasilkan kesimpulan beragam sesuai dengan kehendak individu yang mengelompokkan, baik berdasarkan keinginan pribadinya maupun menurut hal lain, demikian pula dengan kodifikasi dalam suatu tindak pidana. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri telah membagi klasifikasi mengenai tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yakni dalam buku II dan buku III yang masing-masing memuat rumusan perihal kejahatan dan pelanggaran.²² Beberapa macam pengaturan mengenai tindak pidana menurut KUHP, diantaranya:²³

- 1) Delik Kejahatan (*rechtdelicten*) dan Delik Pelanggaran (*wetsdelicten*)

Delik kejahatan (*rechtdelicten*) adalah perbuatan tertentu yang meskipun tidak dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu delik, namun dapat dirasakan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan masyarakat. Sedangkan delik pelanggaran (*wetsdelicten*) adalah perbuatan tertentu yang baru disadari atau diketahui sebagai suatu perbuatan pidana oleh masyarakat setelah

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 58.

²³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 69-82.

peraturan perundang-undangan merumuskannya sebagai delik dan mengancamnya dengan sanksi pidana.

Pembedaan mengenai kedua delik ini didasarkan pada sistematika KUHP dengan pembagian, yaitu muatan delik kejahatan (*misdrijven*) yang termaktub dalam buku II serta muatan delik pelanggaran (*overtredingen*) pada buku III.

2) Delik Kejahatan dan Delik Kejahatan Ringan

Selain muatan perihal kejahatan, buku II KUHP juga mengatur mengenai jenis lain dari kejahatan yakni kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) yang terbagi menjadi sembilan macam, antara lain: penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, penadahan ringan, penjual yang berbuat curang ringan, dan perusakan ringan. Pengadaan jenis kejahatan ini dilandasi oleh alasan bahwa pengadilan berada dalam jarak yang jauh, sehingga klasifikasi bentuk kejahatan yang lebih ringan dipandang perlu untuk dibentuk supaya dapat diadili menggunakan ancaman pidana yang disesuaikan dengan kewenangan hakim setempat.

3) Delik Hukum dan Delik Undang-Undang

Pengertian mengenai delik hukum (*rechtsdelict*) adalah perbuatan yang telah dirasakan oleh masyarakat sebagai tindakan melawan hukum bahkan sebelum diadakannya

perumusan dalam sebuah peraturan atau undang-undang, misalnya tindak pidana pembunuhan dan pencurian. Sedangkan delik undang-undang (*wetsdelicten*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana setelah diadakannya peraturan atau undang-undang yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu delik, dimana perbuatan yang diatur sebagai suatu ancaman delik itu disebut sebagai pelanggaran, misalnya memarkirkan mobil disebelah kanan jalan.

4) Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil atau delik dengan perumusan formal merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang menurut peraturan atau undang-undang dan dianggap selesai (*voltooid*) dengan dilakukannya suatu perbuatan sebagaimana dimaksud tanpa mempersoalkan akibatnya. Contohnya pada tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) dimana delik tersebut dianggap telah terpenuhi dengan selesainya perbuatan mengambil.

Delik materiil atau delik dengan perumusan material merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang oleh peraturan atau undang-undang dan baru dianggap selesai (*voltooid*) apabila akibat tersebut timbul, sehingga pertanggungjawaban atau penjatuhan pidana kepada

orang melakukannya dapat segera diproses. Contohnya Pasal 187 KUHP yang memuat tentang tindak pidana pembakaran, dan Pasal 378 KUHP yang mengatur perihal tindak pidana penipuan.

5) Delik Aduan dan Delik Bukan Aduan

Klachtdelict atau delik aduan ialah perbuatan delik yang hanya dapat dituntut pada saat terdapat pengaduan dari pihak yang berkepentingan, sehingga apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan sebagaimana dimaksud tidak dapat dilaporkan atau dituntut dimuka pengadilan. Delik aduan absolut yaitu suatu perbuatan delik yang dalam semua keadaannya tetap dianggap sebagai delik aduan, sedangkan delik aduan relatif merupakan perbuatan delik yang dalam keadaan tertentu dianggap sebagai delik aduan, meskipun biasanya bukan merupakan delik aduan.

6) Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja ialah perbuatan delik yang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*), contohnya Pasal 338 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan yakni dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain serta Pasal 354 KUHP yang memuat tentang tindak pidana dengan sengaja melukai orang lain. Sedangkan delik kealpaan ialah perbuatan delik yang dilakukan dengan

ketidaksengajaan atau kealpaan (*culpa*), contohnya Pasal 359 KUHP yang mengatur mengenai kelalaian yang menyebabkan matinya seseorang.

7) Delik Selesai dan Delik Percobaan

Delik selesai adalah perbuatan yang sudah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana dalam ketentuan undang-undang, sedangkan delik percobaan adalah pelaksanaan suatu perbuatan pidana yang memenuhi beberapa unsur namun tidak selesai. KUHP sebenarnya tidak memberikan definisi atau rumusan tertentu mengenai maksud dari tindakan percobaan (*poging*), namun dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP unsur-unsur yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai apakah suatu perbuatan termasuk kedalam percobaan kejahatan atau tidak telah dimuat dengan jelas.

8) Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi (*commissie delict*) merupakan delik yang dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila ia melakukan sesuatu (*handelen*) yang berkenaan dengan norma bersifat larangan, contohnya Pasal 362 KUHP yang mengatur mengenai pencurian dan Pasal 378 KUHP yang mengatur mengenai penipuan. Delik omisi (*ommissie delict*) merupakan delik yang dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila ia tidak melakukan sesuatu (*nalaten*) yang ada hubungannya dengan

norma bersifat perintah, contohnya Pasal 531 KUHP yang mengatur tentang ancaman pidana terhadap seseorang yang melihat seseorang dalam bahaya dan tidak memberikan pertolongan.

Pembagian atas kejahatan dan pelanggaran yang tercantum dalam KUHP pada buku II dan III, didasarkan pada berat ringannya suatu tindak pidana, dimana ancaman penjatuhan pidana dalam suatu tindak pidana relatif lebih berat dibandingkan dengan pelanggarannya. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari:²⁴

- a. Perihal percobaan, konsekuensi penjatuhan pidana hanya dapat diterapkan dalam percobaan tindak kejahatan, sedangkan pada percobaan tindak pelanggaran tidak bisa dijatuhi hukuman.
- b. Perihal pembantuan, pertanggungjawaban pidana hanya dijatuhkan pada pembantuan kejahatan, sedangkan pada pembantuan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
- c. Perihal penyertaan, terhadap tindak pidana yang menggunakan alat percetakan hanya diberlakukan bagi tindak kejahatan sedangkan dalam tindak pelanggaran tidak.
- d. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar

²⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 73.

wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.

- e. Tenggang daluwarsa dalam tindak pidana pelanggaran akan lebih pendek waktunya daripada tindak kejahatan, baik untuk hak penentuan maupun hak penjalanan pidananya.
- f. Perihal perbarengan perbuatan (*concursum*), sistem penjatuhan pidana *concursum* pada tindak kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam *concursum* pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

1.5.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan

1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Secara etimologi kata penipuan merupakan kata sifat yang berasal dari kata dasar "tipu" dengan tambahan pe- pada awalan dan -an pada akhiran. Penipuan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh subjek pelaku yang sifatnya tidak sesuai dengan kebenaran. Terdapat pembagian kedalam dua sudut pandang mengenai penipuan berdasarkan teori pada hukum pidana, yakni:

- a. Menurut Pengertian Bahasa

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan frasa "tipu" sebagai kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan,

penipuan memiliki arti sebagai proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).²⁵ Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, tindak penipuan secara implisit melibatkan dua pihak, yakni pelaku kebohongan yang disebut dengan penipu serta pihak kedua sebagai korban yang dirugikan atau ditipu. Berkaitan dengan hal tersebut, tindak kejahatan penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dengan tipu muslihat dan perkataan bohong (tidak jujur) yang dimaksudkan untuk menyesatkan atau mengakali orang lain demi mendapat untung bagi dirinya maupun kelompoknya.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Jika dilihat dari segi hukum, tindak pidana penipuan belumlah memiliki pengertian secara eksplisit. Pasal dalam KUHP yang memiliki kaitan dengan tindakan ini tidak memberikan suatu definisi tertentu mengenai penipuan, melainkan hanya berisi unsur-unsur yang dapat dijadikan acuan untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai penipuan atau tidak.

Aturan mengenai tindak pidana penipuan tercantum dalam buku II KUHP pada bab XXV (Pasal 378 sampai dengan 395) yang keseluruhan isinya disebut sebagai *bedrog*

²⁵ Ananda S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 2009, hlm. 364

atau perbuatan curang. Bentuk umum penipuan menurut Pasal

378 KUHP menyatakan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan.”

Sejatinya, tindak pidana penipuan kerap kali diawali dengan melakukan tindakan persuasif melalui pemakaian kata-kata bohong untuk mendapatkan kepercayaan seseorang dengan mudah. Biasanya seorang pelaku tindak pidana penipuan akan menerangkan sesuatu yang seakan-akan terjadi, meskipun pada kenyataannya perkataan itu tidaklah sesuai dengan kebenaran.

Tujuannya adalah untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran supaya mengikuti keinginannya. Selain itu, pada kasus tindak pidana penipuan biasanya dijumpai pula modus menggunakan nama palsu yang dimaksudkan agar yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya serta penggunaan kedudukan palsu yang dimaksudkan agar orang yakin akan perkataannya.

1.5.2.2 Unsur Tindak Pidana Penipuan

Tongat dalam bukunya menjabarkan mengenai unsur-unsur tindak pidana penipuan berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP, yakni sebagai berikut:²⁶

a. Unsur objektif

1. Menggerakkan;
2. Orang lain;
3. Untuk menyerahkan suatu barang atau benda;
4. Untuk memberi hutang;
5. Untuk menghapus piutang;
6. Dengan menggunakan daya upaya seperti:
 - a) Memakai nama palsu;
 - b) Martabat palsu;
 - c) Dengan tipu muslihat; dan
 - d) Rangkaian kebohongan.

b. Unsur subjektif

1. Dengan maksud;
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dan
3. Secara melawan hukum.

Unsur-unsur objektif dan subjektif seperti yang telah ditulis diatas dapat dijabarkan satu persatu menurut poin-poinnya agar lebih mudah dimengerti, antara lain sebagai berikut:

²⁶ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press, 2003, hlm. 72.

1. Unsur Menggerakkan Orang Lain

Berdasarkan isi dari KUHP pada Pasal 378, pengertian dari unsur menggerakkan orang lain yakni berkaitan dengan tindakan seseorang dalam bentuk perbuatan dan atau perkataan yang bersifat menipu (bohong). Kata "menggerakkan" dalam hal ini diartikan sebagai perbuatan yang mampu mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, dimana objeknya adalah kehendak seseorang tersebut. Perbuatan menggerakkan merupakan perbuatan yang abstrak dan tidak dapat diprediksi, namun akan terlihat secara konkrit jika dikaitkan dengan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan.

Selain pada Pasal 378 KUHP, unsur menggerakkan orang lain juga tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Namun diantara kedua pasal tersebut, terdapat perbedaan konteks yang cukup signifikan mengenai pemaknaan unsur ini.

Pada Pasal 55 Ayat (1) KUHP, unsur "menggerakkan orang lain" bisa dilakukan melalui upaya pemberian janji agar mendapat sesuatu tertentu dengan menyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan atau ancaman maupun penyesatan serta melalui pemberian kesempatan sarana atau keterangan.

Sementara itu, pada Pasal 378 KUHP perbuatan "menggerakkan orang lain" yang dimaksud tidak dipersyaratkan menggunakan upaya-upaya yang disebutkan diatas, melainkan menggunakan tindakan, baik perbuatan maupun perkataan yang bersifat menipu atau tidak benar adanya.

2. Unsur Menyerahkan Suatu Benda

Unsur menyerahkan suatu benda disini tidak harus dilakukan secara langsung oleh korban kepada si pelaku penipuan. Dimana dalam hal ini, penyerahan suatu benda sebagaimana dimaksud juga bisa dilakukan oleh korban kepada orang lain suruhan dari pelaku.

Apabila penyerahan suatu benda tersebut dipengaruhi oleh unsur kesengajaan, maka unsur penyerahan itu harus dilihat sebagai akibat langsung dari perlakuan si pelaku yang telah menggunakan suatu daya upaya tertentu. Penyerahan suatu benda yang dilakukan oleh korban sebagai akibat dari adanya daya upaya dari pelaku penipuan, haruslah memiliki hubungan kausal. Pengertian benda yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP ini mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan.

3. Unsur Memakai Nama Palsu

Nama palsu dapat diartikan sebagai nama yang berbeda dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaannya terlihat sangat kecil sekalipun. Penggunaan nama palsu ini akan terjadi ketika seseorang menyebut sebuah nama yang bukan miliknya atau panggilannya dalam keseharian maupun sebutan lain yang tidak dapat mengidentifikasi diri si pelaku.

4. Unsur Memakai Martabat Palsu

Pemakaian martabat palsu disini berarti jika si pelaku menyebut dirinya pada suatu keadaan yang tidak benar sehingga membuat korban percaya padanya yang kemudian berdasarkan kepercayaan itu, korban berakhir dengan memberikan suatu barang atau memberikan hutang atau menghapus piutang. Pemakaian martabat palsu ini juga termasuk penggunaan jabatan palsu, kuasa palsu dari orang lain maupun seorang ahli waris dari orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.

5. Unsur Memakai Tipu Muslihat dan Unsur Rangkaian Kebohongan

Menurut definisinya, tipu muslihat ialah serangkaian tindakan yang sebenarnya dibuat-buat dengan sedemikian rupa yang dimaksudkan untuk membuat persepsi keliru, sehingga kepalsuan itu dapat menipu orang lain. Kedua unsur

daya upaya ini memiliki persamaan yaitu dapat membuat orang lain percaya bahwa semuanya itu seolah-olah benar adanya, meskipun pada kenyataannya mengandung sesuatu yang salah atau palsu (kebohongan).

Meskipun demikian, terdapat pula perbedaan diantara kedua unsur tersebut, yaitu pada tipu muslihat, dimungkinkan untuk tidak menggunakan kata-kata sama sekali dalam melakukan serangkaian perbuatan yang dilaksanakan, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kesan berupa keyakinan dari orang lain yang dalam hal ini adalah korban atas perbuatan yang sesungguhnya tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Sementara itu, rangkaian kebohongan mengacu pada susunan kata-kata palsu atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran dan menimbulkan kesan bahwa yang dilakukan itu seolah-olah merupakan hal yang sebenarnya.

Pembentuk undang-undang memang tidak menuliskan secara eksplisit mengenai unsur kesengajaan sebagai salah satu syarat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Pasal 378 KUHP, namun jika dilihat dari kebutuhan akan "maksud selanjutnya" (*bijkomend oogmerk*) dari pelaku yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dapat disimpulkan

bahwa bentuk umum tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 378 KUHP merupakan *opzettelijk misdrijf* atau kejahatan yang dilakukan oleh suatu subjek hukum secara sengaja.

Berdasarkan penjabaran yang telah dikemukakan tersebut diatas, seseorang dapat dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana penipuan apabila unsur-unsur sebagaimana dimaksud oleh Pasal 378 KUHP telah terpenuhi seluruhnya. Dengan demikian, pelaku tindak pidana penipuan dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.

1.5.2.3 Klasifikasi Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan yang diatur pada buku II KUHP terbagi dalam beberapa jenis, antara lain:

1. Bentuk umum penipuan, tercantum dalam Pasal 378 KUHP;
2. Bentuk penipuan dalam jual beli yang terdiri dari:
 - a. Penipuan yang dilakukan oleh pihak pembeli, tercantum dalam Pasal 379 huruf (a) KUHP;
 - b. Penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual, tercantum dalam Pasal 383, 384, 386 KUHP; serta
 - c. Penipuan yang dilakukan terhadap penjualan salinan konsumen, tercantum dalam Pasal 383 bis KUHP;
3. Bentuk penipuan khusus berupa pemalsuan nama penulis buku dan lain-lain, tercantum dalam Pasal 383 bis KUHP;

4. Bentuk penipuan dalam hal perasuransian, tercantum dalam Pasal 381 dan 382 KUHP;
5. Persaingan curang, tercantum dalam Pasal 382 bis KUHP;
6. Bentuk penipuan terhadap pemborongan, tercantum dalam Pasal 387 KUHP;
7. Bentuk penipuan dalam hal penyerahan barang untuk angkatan perang, tercantum dalam Pasal 388 KUHP;
8. Bentuk penipuan mengenai batas pekarangan, tercantum dalam Pasal 389 KUHP;
9. Bentuk penipuan berupa penyiaran kabar bohong, tercantum dalam Pasal 390 KUHP;
10. Bentuk penipuan mengenai obligasi, tercantum dalam Pasal 391 KUHP;
11. Bentuk penipuan yang berkaitan dengan penyusunan neraca palsu, tercantum dalam Pasal 392 KUHP;
12. Bentuk penipuan mengenai pemalsuan nama firma atau merk atas barang dagangan, tercantum dalam Pasal 393 KUHP; dan
13. Bentuk penipuan dalam lingkungan pengacara, tercantum dalam Pasal 393 bis KUHP.

1.5.3 Tinjauan Umum Transaksi Elektronik

1.5.3.1 Pengertian Transaksi Elektronik

Definisi mengenai transaksi elektronik termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berbunyi: "Transaksi Elektronik adalah setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya". Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, maka transaksi elektronik dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum (perikatan) yang dibuat oleh para pihak melalui perpaduan antara sistem elektronik terkomputerisasi dengan sistem komunikasi, dimana keberadaan jaringan komputer global atau internet menjadi fasilitatornya

R. Soeroso dalam bukunya menjabarkan mengenai maksud dari perbuatan hukum, yaitu setiap perbuatan manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan suatu hak dan/atau kewajiban tertentu, yang akibatnya juga diatur dengan undang-undang dan dianggap sebagai kehendak dari pihak yang terlibat. Berdasarkan definisi tersebut, perbuatan hukum yang dimaksud hanya terjadi apabila ada "pernyataan kehendak" dari orang yang bersangkutan untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat menerbitkan atau menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur oleh hukum.²⁷

²⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 291.

Adapun perbuatan hukum diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu antara lain:

1. Perbuatan hukum sepihak

Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi satu pihak pula. Misalnya: Pembuatan surat wasiat (diatur dalam Pasal 875 KUHPer) atau pemberian hibah suatu benda (diatur dalam Pasal 1666 KUHPer).

2. Perbuatan hukum dua pihak

Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak (timbang balik). Misalnya: Perjanjian jual beli (diatur dalam Pasal 1457 KUHPer) dan Perjanjian sewa menyewa (diatur dalam Pasal 1548 KUHPer).

1.5.3.2 Ruang Lingkup Transaksi Elektronik

Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, maka ruang lingkup transaksi elektronik, antara lain:

1. Otoritas atau penyelenggara kegiatan transaksi elektronik dapat berbentuk perorangan maupun badan hukum, sehingga lingkup pelaksanaannya dapat bersifat privat maupun publik

selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Penyelenggaraan transaksi elektronik pada lingkup publik dapat dilakukan oleh instansi maupun pihak lainnya yang menyelenggarakan layanan publik selama tidak dilarang oleh ketentuan undang-undang; dan
3. Penyelenggaraan transaksi elektronik pada lingkup privat terdiri atas transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha, pelaku usaha dengan konsumen, perorangan dengan perorangan, instansi dengan instansi, serta instansi dengan pelaku usaha.

Aturan yang berkenaan dengan kegiatan transaksi elektronik ini ditujukan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum tersebut di dalam wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang dapat menimbulkan akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia serta memiliki kaitan dengan kepentingan yang ada di Indonesia. Hal tersebut selaras dengan isi dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.5.4 Tinjauan Umum Media Sosial

1.5.4.1 Pengertian Media Sosial

Pengertian media secara sederhana dapat diartikan sebagai alat atau sarana komunikasi sebagaimana definisi yang selama ini diketahui. Meskipun pemaknaan mengenai media ini cenderung lebih dekat terhadap sifatnya yang massa (tertuju bagi banyak orang), namun kecenderungan dari berbagai pengertian mengenai media sejatinya memiliki makna yang serupa, yaitu ketika kata “media” disebutkan, maka teknologi yang digunakan pun akan turut disandingkan atau dibahas bersamaan dengannya.

Sebagai contoh sederhana, surat kabar atau koran adalah salah satu jenis media cetak, radio adalah salah satu jenis media audio, kemudian televisi adalah salah satu jenis media audio-visual yang merupakan representasi dari media elektronik. Terlepas dari bentuk maupun sarana perkembangan teknologinya, pengungkapan kata “media” dapat dipahami sebagai proses komunikasi itu sendiri, dimana dalam pelaksanaannya dibutuhkan 3 (tiga) hal sebagai komponen utama, yakni objek, organ, serta medium.

Secara teori, kata “sosial” dalam pengertian media sosial harusnya didekatkan pada bidang sosiologi. Dalam hal ini menurut Sudarno, makna kata sosial ditekankan pada strukturnya, yaitu tatanan hubungan sosial dalam masyarakat yang

menempatkan para pihak (individu, keluarga, kelompok) ke dalam suatu kedudukan sosial berdasarkan sistem nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat pada suatu waktu tertentu. Mengutip pendapat Andreas Kaplan dan Michael Haenlein dalam buku McQuail, media sosial didefinisikan sebagai kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun berdasarkan ideologi dan teknologi *web 2.0* sebagai *platform* inti, dimana aplikasi-aplikasi tersebut memungkinkan penggunaanya untuk melakukan *user-generated content*.²⁸

Singkatnya, media sosial dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur sosial yang terbentuk dari gabungan simpul (individu atau organisasi) yang terikat dengan jenis hubungan tertentu (seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dsb). Meskipun umumnya jejaring sosial yang merupakan bagian dari media sosial memiliki layanan yang sama pada tiap jenisnya, yakni untuk bertukar pesan (*chatting*), memasukkan alamat email, berbagi video dan atau foto, membuka forum diskusi, menulis miniblog, dan lain sebagainya. Namun tentunya, pada beberapa jejaring sosial tertentu layanan yang dihasilkan memiliki perbedaan yang cukup terasa, dimana hal tersebutlah yang kemudian menjadi ciri khas serta keunggulan bagi masing-masing *platform* jejaring sosial tersebut.

²⁸ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta, 2010, hlm. 59.

1.5.4.2 Karakteristik Media Sosial

Media sosial memiliki karakteristik khusus yang bisa digunakan untuk membedakannya dengan media lain. Hal tersebut dikarenakan media sosial terbentuk atas pemahaman mengenai bagaimana media dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan interaksi dan sosialisasi di era virtual. Nasrullah dalam bukunya mengklasifikasi karakteristik media sosial menjadi 6 jenis, antara lain:²⁹

1. Jaringan (*Network*) antar pengguna

Menurut terminologinya, kata “jaringan” dapat dipahami sebagai infrastruktur yang menghubungkan komputer dan perangkat keras lainnya. Adanya koneksi sebagaimana dimaksud sangat penting bagi pengguna media sosial, mengingat jika interaksi dan/atau kegiatan berkomunikasi hanya bisa terjadi saat terdapat hubungan antar komputer, termasuk didalamnya perpindahan data.

2. Informasi (*Information*)

Informasi menjadi entitas penting dalam media sosial, dimana penggunaannya dapat berkreasi, merepresentasikan identitasnya, membuat konten, serta berinteraksi berdasarkan informasi yang dibuat dan diterima oleh sesama pengguna.

²⁹ Rulli Nasrullah, *Media sosial*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015, hlm. 11.

3. Arsip (*Archive*)

Bagi para pengguna media sosial, arsip merupakan sarana yang menjelaskan bahwa informasi telah disimpan dan dapat diakses kembali di perangkat apa pun, dimana semua informasi yang diunggah tersebut tidak akan hilang begitu saja.

4. Interaksi (*Interactivity*)

Jaringan antarpengguna juga terbentuk melalui hadirnya media sosial, dimana dalam hal ini tidak hanya untuk memperluas pertemanan, tetapi juga untuk menciptakan interaksi antar sesama pengguna media sosial, misalnya mengikuti akun *Twitter*, berkomentar di halaman *Facebook*, menyukai konten *Youtube*, dan membagikan momen atau peristiwa pada sosial media masing-masing.

5. Simulasi (*Simulation*) Sosial

Kesadaran nyata pada benak masyarakat semakin memudar dan tergantikan dengan realitas palsu berkat kehadiran media sosial ini. Masyarakat terkadang gagal membedakan mana yang nyata dan apa yang hanya ada di layar, dimana keunikan serta pola yang ada didalamnya sama sekali berbeda dan tidak dapat ditemukan dalam tatanan sosial yang nyata (*real*).

6. Konten oleh Pengguna (*User Generated Content*)

Konten yang dimiliki pada laman media sosial seseorang adalah sepenuhnya milik dan berdasarkan pengguna tersebut. Oleh karenanya, segala tampilan atau muatan apapun yang ada pada suatu akun, baik berupa informasi maupun hal lain, merupakan tanggung jawab pemilik akun tersebut.

1.5.4.3 Klasifikasi Media Sosial

Menurut artikel dengan judul "*User of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media*" yang tercantum dalam Majalah *Business Horizons*, Andreas M Kaplan dan Michael Haenlein membagi media sosial ke dalam beberapa klasifikasi yang didasarkan pada ciri-ciri penggunaannya. Menurut keduanya, jenis media sosial pada dasarnya dapat dibagi menjadi 6 (enam) jenis, antara lain:³⁰

1. *Blog* dan *Microblog*

Secara etimologi, *blog* atau *web log* memiliki arti sebagai *website* yang berguna untuk menyimpan sebuah "log" atau catatan yang dapat dikelola oleh seseorang maupun sekelompok orang. *Blog* biasanya berbentuk tulisan-tulisan serupa dengan jurnal online yang dimuat sebagai postingan pada sebuah halaman *web* tertentu dan berisi berbagai konten.

³⁰ Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, *Social Media: Back To The Roots And Back To The Future*, Paris: ESCP Europe, 2010, hlm. 11-12.

Microblog merupakan suatu bentuk kecil dari *blog*. Perbedaan *blog* dan *microblog*, yaitu pengguna *blog* bisa memposting tulisan tanpa batasan karakter, sedangkan pengguna *microblog* hanya bisa memposting tulisan maksimal 200 karakter.³¹ Contoh sosial media dengan layanan ini adalah *Facebook* dan *Twitter*.

2. *Collaborative Projects* (Proyek Kolaborasi)

Merupakan salah satu layanan media sosial dimana yang memungkinkan penggunanya untuk mengubah, menambah, maupun menghapus konten tertentu dari suatu *website*, contohnya: *Wikipedia*.³²

3. *Content Communities* (Konten)

Merupakan salah satu layanan yang ada di media sosial, dimana tujuan utama layanan ini ada yaitu untuk berbagi isi dari suatu media kepada sesama pengguna. Layanan *content communities* ini biasanya terdapat pada media sosial yang dengan tampilan audio-visual, misalnya *Youtube* dan *Tiktok*.

4. *Social Networking Sites* (Situs Jejaring Sosial)

Social networking sites adalah layanan pada media sosial yang memungkinkan para penggunanya untuk terhubung satu sama lain menggunakan informasi pribadi, yang dapat berupa

³¹ Siti Makhmudah, *Medsos Dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*, Nganjuk: Guepedia, 2019, hlm. 32.

³² *Ibid.*, hlm. 31.

foto atau video. Contoh sosial media yang termasuk dalam jenis ini adalah *Instagram, Facebook, LinkedIn*, dsb.

5. *Virtual Game World* (Dunia Permainan Virtual)

Virtual game world adalah dunia *game* yang disimulasikan dalam lingkungan 3D (tiga dimensi) dimana penggunaanya dapat membuat berbagai avatar berbeda yang mereka inginkan serta dapat berinteraksi dengan pengguna lain seperti di kehidupan nyata. Contoh dari layanan ini adalah *game online*.³³

6. *Virtual Social World* (Dunia Sosial Virtual)

Virtual social world adalah salah satu layanan pada media sosial yang memungkinkan penggunaanya untuk merasakan kehidupan di dunia virtual. Secara umum konsep *virtual social world* ini hampir sama dengan *virtual game world*, dimana interaksi antar pengguna dapat terjadi melalui dunia maya dengan perantara teknologi masa kini. Perbedaannya terletak pada sifat *virtual social world* yang lebih bebas dan tidak terikat, serta lebih terfokus pada tiruan kehidupan nyata atau realita. Contoh media sosial yang menggunakan layanan ini adalah *Second Life*.³⁴

³³ *Ibid.*, hlm. 32.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 33.

1.5.5 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.5.5.1 Pengertian Perlindungan Hukum dan Klasifikasinya

Konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang dianut oleh Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), disadari maupun tidak telah membawa konsekuensi bahwa negara harus melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian dari kebijakan negara.³⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai, "...seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Merujuk pada tujuan adanya suatu negara dan terciptanya hukum dimasyarakatnya, negara pada hakikatnya memiliki tugas untuk menegakkan hak serta menjamin kemakmuran bagi rakyatnya. Oleh karena itu, hak-hak dasar warga negara yang meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak

³⁵ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 147.

keamanan, dan hak kesejahteraan, sama sekali tidak boleh diabaikan, diintervensi, dihalangi, dan dirampas oleh siapapun.

Negara memiliki keharusan untuk memberikan pemulihan serta memastikan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dibawah hukum dalam hal terjadi suatu tindak pidana. Jaminan tersebut meliputi kewajiban untuk mencegah, menyelidiki dan mengambil tindakan yang tepat terhadap suatu tindak kejahatan yang telah terjadi, serta memberikan penanganan hukum kepada para korban. Negara harus memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang bertanggungjawab atas kejahatan namun justru dibebaskan dari tanggung jawab atas tindakan mereka.

Salah satu implementasi dari tujuan negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara sebagaimana termaktub dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibuktikan melalui pembentukan, pengesahan, dan pelaksanaan berbagai instrumen hukum. Beragam bentuk dan kategori perlindungan tersebut kemudian ditempatkan pada peraturan-peraturan terkait, dengan harapan dapat memberikan kepastian dan jaminan hukum serta rasa keadilan bagi warga negara yang memerlukannya. Salah satu bentuk perlindungan yang bisa diberikan oleh negara serta didapatkan masyarakat yang tengah berperkara (baik dalam

lingkup perdata maupun pidana) disebut dengan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya pemberian jaminan kesejahteraan sosial (*social welfare*).³⁶ Berdasarkan sarana pelaksanaannya, perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni:³⁷

1. Perlindungan Hukum Preventif

Yakni suatu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu masalah dalam tatanan bermasyarakat. Hal ini diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk memberi batasan agar masyarakat lebih berhati-hati ketika akan melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Yakni suatu perlindungan hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dan telah terjadi, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Jenis perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir yang

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 2.

³⁷ Muchsin dalam Dyah Permata Budi, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, JIPRO: Journal of Intellectual Property, 2018, hlm. 13-23.

dapat berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan bagi pelakunya.

1.5.5.2 Urgensi Perlindungan Hukum

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, penegakan suatu norma hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam masyarakat, sehingga terhadap kepentingan tertentu perlindungan yang dapat diberikan adalah melalui upaya pembatasan kepentingan pihak lain.³⁸ Menurut Muladi dan Arief dalam bukunya yang berjudul "Teori-teori dan Kebijakan Pidana", pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban merupakan bagian perlindungan kepada masyarakat yang dapat diwujudkan melalui beragam bentuk seperti: pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, serta bantuan hukum.³⁹

Berdasarkan hal tersebut, Didik dan Elisatris kemudian mengemukakan beberapa alasan yang mengharuskan perlindungan hukum bagi korban suatu tindak pidana untuk dipenuhi. Alasan-alasan tersebut, antara lain:⁴⁰

1. Dipandanginya masyarakat sebagai bentuk sistem kepercayaan yang dilembagakan (*system of institutionalized*

³⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 2010.

⁴⁰ Didik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Bandung: Raja Grafindo, 2010, hal 161.

trust). Keyakinan ini berakar pada norma-norma yang diungkapkan dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dll. Dimana apabila terhadap korban terjadi suatu tindak kejahatan, maka sistem kepercayaan ini dapat runtuh karenanya. Oleh sebab itu, ketentuan peradilan pidana dan undang-undang lain yang berkaitan dengan korban akan berfungsi sebagai sarana untuk memulihkan sistem kepercayaan tersebut.

2. Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas karena negara dapat dikatakan mampu “memonopoli” respon sosial terhadap suatu kejahatan yang melarang tindakan pribadi. Oleh karena itu, dengan adanya korban kejahatan, negara hendaknya tanggap menyelesaikan tugasnya melalui peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak-hak dalam masyarakat.
3. Perlindungan korban umumnya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik akibat tindak pidana akan mengembalikan keseimbangan dan membawa rasa damai dalam masyarakat.

Pemulihan yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, untuk menghilangkan atau, sejauh mungkin, untuk meringankan akibat (penderitaan) dari kejahatan tersebut. Pemulihan yang

dibebankan sebagaimana dimaksud harus proporsional dengan beratnya kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

1.5.5.3 Teori dan Asas Perlindungan Hukum

Mengacu pada penerapan perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan akibat terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar perlindungan yang dapat diberikan menurut beberapa teori adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Teori Utilitas

Teori ini berfokus pada kemanfaatan terbesar untuk jumlah terbesar. Konsep perlindungan bagi korban kejahatan ini dapat diterapkan sepanjang dapat memberikan manfaat yang lebih besar, tidak hanya bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi penegakan hukum secara menyeluruh.

2. Teori Tanggungjawab

Subyek hukum pada hakikatnya bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana dan menimbulkan kerugian (dalam arti luas) pada seseorang, maka orang itu wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 164.

3. Teori Ganti Kerugian

Sebagai personifikasi dari sebuah tanggung jawab akibat kesalahannya terhadap orang lain, maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban yang dirugikan atau ahli warisnya.

Selain itu, konsep perlindungan terhadap korban kejahatan sebagaimana dimaksud juga memiliki asas-asas hukum sebagai landasan pelaksanaannya yang dijabarkan sebagai berikut:⁴²

1. Asas Manfaat

Asas ini memiliki arti bahwa perlindungan korban tidak hanya bertujuan untuk mencapai manfaat (baik material maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Khususnya dalam upaya menekan angka tindak pidana serta memulihkan ketertiban umum.

2. Asas Keadilan

Asas ini memiliki pengertian bahwa dalam upaya melindungi korban tindak pidana, perlindungan sebagaimana dimaksud tidak bersifat mutlak. Dimana dalam hal ini segala

⁴² *Ibid.*

tindakan yang diambil dibatasi oleh rasa keadilan yang juga harus diberikan kepada pelakunya.

3. Asas Keseimbangan

Asas ini berarti bahwa tujuan hukum tidak hanya untuk menjamin kepastian dan perlindungan terhadap masyarakat, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan sosial yang terganggu ke keadaan semula (*restitutio in integrum*), sehingga asas keseimbangan memiliki tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

4. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan kewajibannya dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban kejahatan secara hukum.

1.6 Metode Penelitian

Menurut buku “Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek”, Ani Purwati memberikan definisi mengenai penelitian hukum, yaitu suatu proses analitis yang melibatkan metode, sistematika, serta gagasan-gagasan tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan kemudian mencari pemecahan atas masalah-masalah yang timbul.⁴³ Penelitian hukum merupakan kegiatan pengumpulan fakta atau informasi secara

⁴³ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 4.

sistematis, dimana hasil yang didapatkan tersebut akan disatukan menjadi sebuah data yang berguna untuk pembaharuan pengertian mengenai apa itu hukum dan bagaimana perkembangannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka metode penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan didalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan pendekatan studi kasus berupa produk perilaku hukum. Jhonny Ibrahim dalam bukunya mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai suatu prosedur dalam penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁴⁴

Menilik dari buku "Hukum dan Penelitian Hukum" karangan Abdul Kadir, penelitian hukum normatif memiliki pokok kajian berupa hukum yang dikonseptualisasikan sebagai norma atau kaidah dalam masyarakat, yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam mengklasifikasikan tindakan seseorang.⁴⁵ Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif dilandasi oleh kumpulan hukum positif yang difokuskan pada asas dan doktrin hukum, temuan hukum dalam suatu kasus tertentu, sistematika hukum,

⁴⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: UMM Press, 2007, hlm. 57.

⁴⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 4.

sinkronasi dalam perbandingan hukum, serta sejarah hukum dan pembaharuan berdasarkan kenyataan di masa kini. Tujuan dilakukannya penelitian serta penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa kasus scamming di media sosial *Twitter* berdasarkan pengaturan hukum positif serta mengetahui upaya penanggulangannya.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan/isu yang sedang dibahas. Penelitian ini ditulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*), dimana penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta regulasi yang memiliki sangkutan dengan isu hukum terkait.⁴⁶

1.6.3 Sumber Data dan Bahan Hukum

Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., penelitian hukum merupakan kegiatan untuk mengetahui bagaimana ilmu hukum itu dapat bekerja (*know-how*) dan bukan sekedar mengetahui tentang apa itu ilmu hukum (*know-about*).⁴⁷ Di dalam suatu penyusunan penelitian hukum, terdapat beberapa jenis pendekatan yang tujuannya untuk memperoleh informasi dari berbagai

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2008, hlm. 29.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 60.

aspek dan sudut pandang yang berkaitan dengan topik tertentu yang sedang dibahas. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*) yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan serta regulasi yang memiliki sangkutan dengan isu hukum terkait.

Zainuddin Ali dalam bukunya menyatakan bahwa bahan hukum primer merupakan adalah hukum yang memiliki otoritas dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, berbagai surat-surat resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang serta putusan hakim. Sedangkan, bahan hukum sekunder biasanya berupa publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, beberapa teks tertentu dalam buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴⁸

1. Bahan Hukum Primer, yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 105.

- e) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya:
 - 1) Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
 - 2) Buku-buku yang terkait dengan hukum;
 - 3) Karya dari kalangan praktisi hukum atau akademisi dan penelitian hukum yang terkait dengan penulisan skripsi ini;
 - 4) Artikel atau tulisan para ahli; dan
 - 5) Bahan-bahan yang relevan dengan materi yang diteliti.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya:
 - a) Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (umum); dan
 - b) Bahan hukum lain baik dari media elektronik maupun media cetak.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui studi literatur, yaitu suatu proses pengumpulan informasi dengan cara mencari dan mempelajari bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah, buletin ilmiah, dll). Kemudian bahan hukum dikumpulkan dengan menemukan dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, serta mengklasifikasi dan mensistematisasikan bahan hukum

sebagaimana dimaksud sesuai dengan isu pada penelitian. Metode tersebut penulis gunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data mengenai analisis yuridis terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik melalui media sosial (*Twitter*).

1.6.5 Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terbagi dalam 4 (empat) bab, dimana pada tiap babnya terdapat sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun kerangka penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, menjelaskan tentang gambaran umum dan latar belakang mengenai permasalahan penelitian, kemudian perumusan permasalahan berdasarkan penjelasan tersebut, serta kajian pustaka yang menjelaskan tentang landasan penulisan skripsi. Selanjutnya pada bagian metode penelitian berisi mengenai sumber data yang digunakan, cara pengumpulan data, cara menganalisis data, serta sistematika penulisan.

Bab *Kedua*, menjabarkan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kasus penipuan dalam transaksi elektronik melalui media sosial (*Twitter*). Bab ini dibagi atas dua sub bab, yaitu sub bab pertama yang memuat mengenai bentuk-bentuk penipuan dalam Transaksi Elektronik. Sub bab kedua berisi analisis kasus ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab *Ketiga*, pada bab ini berisi mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik melalui media sosial (*Twitter*). Bab ini dibagi atas dua sub bab, yaitu sub bab pertama yang berisi mengenai perlindungan hukum terhadap korban penipuan ditinjau dari undang-undang yang berlaku. Sub bab kedua berisi mengenai peran aparat penegak hukum dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi korban penipuan.

Bab *Keempat*, adalah bab penutup dari penulisan skripsi yang dibagi dalam dua sub bab yakni kesimpulan dari seluruh penjelasan yang telah dijelaskan serta saran yang diperlukan.